



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax.3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/657/IV/2017

- DASAR** :
1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
 2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.

MEMBACA : Surat dari Ka. Progdil Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKa Soegijapranata
Nomor : 00015/B.3.2/PSIH/04/2017
Tanggal : 17 April 2017

I. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan / dapat menerima** atas pelaksanaan penelitian/ survey di Kota Semarang.

Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **Ni Made Sri Indriani Dyatmika**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Graha Wahid Paris B-20 Rt. 002 Rw. 010 Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang Kota Semarang
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggung jawab : Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
6. Judul Penelitian : "Akibat Hukum Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU.VII/2010 Terhadap Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin"
7. Lokasi : Kota Semarang

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 17 April 2017 s/d 17 September 2017
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 17 September 2017
A.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Sekretaris


Drs. R. DJATI PR LJONO, MSi

Pembina Tk. I
NIP 19610214 198603 1 009



nomor :  / Rst / 2017

ampiran : -

jenis : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **NI MADE SRI INDRIANI DYATMIKA**

Nim : 13.20.0073

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATOLIK (UNIKA)

Alamat Perguruan Tinggi : JL. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 18 MEI 2017 sampai dengan tanggal, 29 MEI 2017 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU.VIII/2010 TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN . “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 29 MEI 2017

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/
Tipikor

Semarang

Selaku Koordinator K.K.L,



SIGIH HARIYANTO, SH.MH

NIP. 19590129 198612 01 001


PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kanguru Raya Nomor 3 Telp. (024) 6712563 Fax. (024) 6707203 Call Center/SMS (024) 6712563 SEMARANG Kode Pos 50161

Website : www.dispendukcapil.semarangkota.go.id Email : dispendukcapil@semarangkota.go.id

 Duk Capil Kota Semarang

 @DUKCAPILKOTASMG

 085641604903

Semarang, 18 April 2017

: 071 / 599 .

: ---

: ---

: Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Progdi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Komunikasi

UNIKA Soegijapranata

Di -

SEMARANG

1. Dasar : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Nomor : 070 / 657 / IV / 2017 tanggal 17 September 2017 , hal Rekomendasi Penelitian Atas Nama : NI MADE SRI INDRIANI DYATMIKA
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian tentang “ Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VII / 2010 Terhadap Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin “
3. Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya.

A.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
Sekretaris



RETNO TRI WIDYASTUTI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19600317 199103 2 001



**PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti**

H. Mochtar Ibrahim

Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : **Muhammad Iqbal Ramadhan bin**

Moerdiono

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW
002/008, Desa/Kelurahan Pondok
Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga

negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang-undang;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara permohonan uji materiil undang-undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan "Perorangan Warga Negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga oleh karenanya pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan:

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono;

6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi

anaknyanya di muka hukum menjadi tidak sah;

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidaknya tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah?

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan;

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama;

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang;

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status

perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal senada juga disampaikan oleh Van Kan: "Kalau pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat dari pelanggaran norma-norma hukum itu." (Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan dari *Inleiding tot de Rechtswetenschap* oleh Mr. Moh. O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.)
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum;

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon;

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak.

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht* oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13).

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa

yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politieele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu **Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat;
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita;

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah;
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak;
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya;
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat;
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya;
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-Isra'/17:15; Surat al-An'am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan Surat an-Najm/53:38;
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernasab kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya;
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutuskan hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus

diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap sebagai anak kandung;

12. Dalam *fiqh*, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa' untuk menaati *ulil amri* (dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*);
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung *madharat*, tetapi menghapusnya juga menimbulkan *madharat*, maka dalam kaidah hukum Islam, harus dipilih *madharat*-nya yang paling ringan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum.

Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

- c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Undang-Undang *a quo* atau anggapan kerugian tersebut sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut.

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat.

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon I tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya.

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu latar belakang kehidupan itu adalah agama.

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran *monotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera.

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari

bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a *quo*

sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

B. Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk Diuji Oleh Para Pemohon.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

Pasal 2 yang menyatakan:

Ayat (2): *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Pasal 43 yang menyatakan:

Ayat (1): *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1): *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan*

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pasal 28B ayat (2): *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Pasal 28D ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *"suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang *a quo* khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP Nomor 9 Tahun 1975.

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu

ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang *a quo* dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang *a quo*, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* justru bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya.

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dapat dipenuhi.

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Keterangan DPR RI

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan.
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan,

namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk tertib administrasi perkawinan;
 - b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
 - c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
 - d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
 - e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.
4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum halaman 97-98 menyebutkan:

Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon.

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan

dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*";

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", dan

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap*

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

[3.12] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang

dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

[3.13] Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

[3.15] Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

§ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- § Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
- § Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- § Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah "... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena

pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan.

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2

ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I.

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan pbenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-

anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan dimaksud.

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya.

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga

selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah "dosa turunan". Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



PENETAPAN

NOMOR : 297/Pdt.P/2016/PN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :-----

FERNANDO GULTOM ;-----

Pekerjaan : Wrasuwasta, Alamat : Pesono Asri 3 no. 63
Kelurahan ; Pedurungan Tengah ,Kecamatan ; Pedurungan,
kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai

PEMOHON ;-----

HOTNATI SUMATUPANG ;-----

Pekerjaan : Guru, Alamat : Pesono Asri 3 no. 63 Kelurahan ;
Pedurungan Tengah ,Kecamatan ; Pedurungan, kota
Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai

PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat – surat bukti yang
diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 01 Agustus 2016. dibawah Nomor Register : 297/Pdt.P/ 2016/PN.Smg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon di Kota Semarang pada tanggal 27 Agustus 2012 telah melangsungkan perkawinan ternyata pada kutipan Akta Perkawinan No. 1272

KW 27082012 0006 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang : _____

- Bahwa sebelum berlangsung perkawinan Para Pemohon , telah dilahirkan dua orang anak yang bernama ; _____

1. JOSHUA REINHARDI GULTOM . Lahir Semarang, tanggal 5 Nopember 2009 anak yang dilahirkan oleh HOTNATI SIMATUPANG , ternyata pada Kutipan Akta kelahiran No.3374-LT-3032013-0047 tertanggal 13 Maret 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; _____

2. BRYANTI TIMOTY GULTOM . Lahir Semarang, tanggal 13 Juli 2011 anak yang dilahirkan oleh HOTNATI SIMATUPANG , ternyata pada Kutipan Akta kelahiran No.3374-LT-3032013-0050 tertanggal 13 Maret 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; _____

- Bahwa Para Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengaku kedua anak tersebut ke dalam perkawinan Para Pemohon : _____

- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah demi masa depan dan kepentingan anak juga diri Para Pemohon ; _____

- Bahwa pengakuan anak tersebut dapat Para Pemohon lakukan asalkan Para Pemohon mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ; _____

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , Pemohon mohon dengan segala kerendahan haati ke hadapan bapak ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan pengakuan kedua anak yang bernama ; **1. JOSHUA RIINHARDI GULTOM . Lahir Semarang, tanggal 5 Nopember. 2009. 2. BRYANTI TIMOTY GULTOM . Lahir Semarang, tanggal 13 Juli 2011** kedalam Akta Perkawinan Para Pemohon : -----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta Perkawinan Para Pemohon:-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon :-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama : FERNANDO GULTOM ; lahir : Pematang Siantar / 02 Januari 1975, No. 337406020175008 tanggal 15 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota , kota Semarang,, tanda bukti. (P-1) ;-----
2. Foto copy KTP atas nama : HOTNATI SIMATUPANG ; lahir : Medan 17 Juli 1974, No. 33740356077400004 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil , kota Semarang,, tanda bukti. (P-2) :-
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon Nomor 1272,KW-270812 0006 , tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar , tanda bukti (P-3) ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama; JOSHUA RIINHARDI GULTOM . Lahir Semarang, tanggal 27 Agustus 2012 anak yang dilahirkan oleh HOTNATI SIMATUPANG , ternyata pada Kutipan Akta kelahiran No.3374-LT-3032013-0047 tertanggal 13 Maret 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , tanda bukti (P-4)

5. Foto copy akta kelahiran atas nama ; BRYANT TIMOTY GULTOM ; lahir : Semarang 13 Juli 2011, No. 3374 lt 130320130050 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Semarang diberi tanda (P-5);-----,

6. Foto copy Kartu kepala Keluarga atas nama FERNANDO GULTON Nomor : 33740626080008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kota Semarang, tanda bukti (P-6) ; -----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : -----

1.Nama : LAORA STEFANI;-----

Lahir : Semarang / 6 September 1990 , Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama ; Kristen , Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Guru . Alamat :Puri Alteri Baru No. 33 , .Kel. Tologosari Kulon , Kec. Pedurungan, Semarang :-----

disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon yang bernama HOTNATI SIMATUPANG bsatu kerjaan sebagai guru di Swasta;-----
- Bahwa Para Pemohon melakukan Perkawinan di Pematang Siantar dan saksi tidak hadir.-----

- Bahwa Para pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang laki laki yang bernama :--

1. JOSHUA RIINHARDI GULTOM . Lahir Semarang, tanggal 27 Agustus 2012 t 2013 ;-----

2, BRYANT TIMOTY GULTOM ; lahir : Semarang tanggal 13 Juli 2011,--

Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melakukan Perkawinan secara adat /Agama di Pematang Siantar;-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bekeinginan untuk mengakui kedua anak – anaknya kedlam perkwinan Para Pemohon ;-----
- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah untuk masa depan anak dan kepentingan sianak sendiri juga Para Pemohon ;-----
- Bahwa Pengakuan anak Para Pemohon ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang ini adalah untuk dicantumkan dalam akte lahir dalam akte Lahir Para Pemohon :-----
- Bahwa Pengakuan anak Para Pemohon tersebut dilakukan asalkan para Pemohon mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang -----

2..Nama : **ANRI SUSTRIANI DRA.;**-----

Lahir : Blitar / 13 April 1964 , Jenis Kelamin : Perempuan, Agama ; Kristen , Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Guru . Alamat : Prum Bank Niaga Blok C no.16 Tambakaji, Ngaliyan Kota Semarang :-----

disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon yang bernama HOTNATI SIMATUPANG satu kerjaan sebagai guru di Swasta.;-----
- Bahwa Para Pemohon melakukan Perkawinan di Pematang Siantar dan saksi tidak hadir.;-----
- Bahwa Para Pemohon di Kota Semarang pada tanggal 27 Agustus 2012 telah melangsungkan perkawinan ternyata pada kutipan Akta Perkawinan No. 1272 KW 27082012 0006 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang :-----
- Bahwa Para pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang laki - laki yang bernama :
 1. **JOSHUA RIINHARDI GULTOM** . Lahir Semarang, tanggal 27 Agustus 2012 ;-----
 2. **BRYANT TIMOTY GULTOM** ; lahir : Semarang tanggal 13 Juli 2011,-----

Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melakukan Perkawinan secara adat /
Agam di Pematang Siantar;-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berkeinginan untuk mengakui kedua anak –
anakny kedalam perkawinan Para Pemohon ;-----

- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah untuk masa depan
anak dan kepentingan sianak sendiri juga Para Pemohon ;-----

- Bahwa Pengakuan anak Para Pemohon ke persidangan Pengadilan Negeri
Semarang ini adalah untuk dicantumkan dalam akte lahir dalam akte Lahir Para
Pemohon ;-----

- Bahwa Pengakuan anak Para Pemohon tersebut dilakukan asalkan para
Pemohon mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang -----
Menimbang , bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan
apa-apa lagi dan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala
sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana dimaksud dalam berita acara
pemeriksaan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang. bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan
2 (dua) orang saksi dan pemohon dihubungkan dengan surat bukti adanya diperoleh
fakta –fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon yang bernama HOTNATI SIMATUPANG satu kerjaan
sebagai guru di Swasta.;-----

- Bahwa Para Pemohon melakukan Perkawinan di Pematang Siantar dan saksi
tidak hadir.;-----

° - Bahwa Para pemohon mempunya anak 2 (dua) orang laki laki yang bernama :---

2. JOSHUA RIINHARDI GULTOM . Lahir Semarang, tanggal 27 Agustus

2012 ;-----

2, BRYANT TIMOTY GULTOM ; lahir : Semarang 13 Juli 2011,;-----

Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melakukan Perkawinan secara adat / Agama di Pematang Siantar;-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon berkeinginan untuk mengakui kedua anak – anaknya kedalam perkawinan Para Pemohon ;-----

- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah untuk masa depan anak dan kepentingan si anak sendiri juga Para Pemohon ;-----

- Bahwa Pengakuan anak Para Pemohon ke persidangan Pengadilan Negeri Semarang ini adalah untuk dicantumkan dalam akte lahir dalam akte Lahir Para Pemohon :-----

- Bahwa Pengakuan anak Para Pemohon tersebut dilakukan asalkan para Pemohon mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang perlu dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum , maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan :-----

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon :-----

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan pengakuan kedua anak yang bernama ; 1. **JOSHUA RIINHARDI GULTOM** . Lahir Semarang, tanggal 5 Nopember. 2009. 2. **BRYANTI TIMOTY GULTOM** . Lahir Semarang, tanggal 13 Juli 2011 kedalam Akta Perkawinan Para Pemohon :-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar

Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta Perkawinan Para Pemohon:-----

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta Perkawinan Para Pemohon:-----

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ; KAMIS, tanggal 11 AGUSTUS 2016 oleh Kami ; ENY INDRIYARTINI,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh HULMAN.S. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon :-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HULMAN,S.



ENY INDRIYARTINI,SH.MH.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|---------------------|
| Meterai | Rp. 6.000,- |
| Administrasi..... | Rp. 50.000,- |
| Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| Panggilan | <u>Rp.100.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.191.000,- |

Turunan resmi sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari
Pemohon , pada tanggal : 30 – AGUSTUS – 2016.

• PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
WAKIL PANITERA .



TRI MANDOYO,SH.MHum.
NIP. 19600815 198303 1 012



PENETAPAN

Nomor : 269/Pdt.P/2016/PNSmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- I. Nama : Yusuf Hartanto.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jl. Karanganyar Gunung no.221, RT.06 RW.01, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang.
- II. Nama : Brigitta Elsatampanya Chandra Dewi.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jl. Karanganyar Gunung no.221, RT.06 RW:01, Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candisari, Kota Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 15 Juli 2016 terdaftar di Kepaniteraan tanggal 15 Juli 2016 mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon di Kota Semarang pada tanggal 24 Maret 2015 telah melangsungkan perkawinan, ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-24032015-0003 tertanggal 24 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan Para Pemohon, telah dilahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan biologis yang bernama ELISABETH

ASSYABHIRA DJENARAYU WINANTITI HARTANTO, lahir di Semarang tanggal 26 Pebruari 2015 anak yang dilahirkan oleh BRIGITTA ELSATAMPANYA CHANDRA DEWI ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-140620016-0051 tertanggal 26 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

- Bahwa Para Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengesahkan seorang anak perempuan yang bernama ELISABETH ASSYABHIRA DJENARRAYU WINANTITI HARTANTO, lahir di Semarang tanggal 07 Pebruari 2015 yang mana merupakan benar anak biologis dari Yusuf Hartanto dengan BRIGITTA ELSATAMPANYA CHANDRA DEWI kedalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah demi masa depan dan kepentingan sianak juga diri Para Pemohon;
- Bahwa pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dapat Para Pemohon lakukan asalkan Para Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama : ELISABETH ASSYABHIRA DJENARRAYU WINANTITI HARTANTO, lahir di Semarang tanggal 26 Pebruari 2015, ke dalam Akta Perkawinan Para Pemohon;
- III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Para Pemohon, serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran sianak;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan datang menghadap Para Pemohon sendiri dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat, fotokopi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 s.d. P.5, yaitu :

1. Bukti P.1 : KTP atas nama Para Pemohon;
2. Bukti P.2 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELISABETH ASSYABHIRA DJENARAYU WINANTITI HARTANTO;
3. Bukti P.3 : Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri atas nama BRIGITTA ELSATAMPANYA CHANDRA DEWI;
4. Bukti P.4 : Kutipan Akta Perkawinan untuk suami atas nama YUSUF HARTANTO;
5. Bukti P.5 : Kartu Keluarga No.3374081604150009 dengan Kepala Keluarga atas nama YUSUF HARTANTO;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, berupa foto copy yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi : Ny. RATIH SUGIARTI dan TIAS IKA ANGGRAENI, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I : Ny. RATIH SUGIARTI :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena bertetangga, antara saksi dengan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon bertempat tinggal di rumah ikut orang tua Brigitta, bernama Pak Priyono yang mana sebelumnya Yusuf Hartanto berasal dari Salatiga;

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon teman kuliah di UKSW Salatiga, mereka pacaran dan sering datang di rumah pak Priyono, orang tua Brigitta bermobil dengan didriver sendiri oleh Yusuf;
- Bahwa hubungan Para Pemohon tersebut diketahui masing-masing orang tua mereka, saksi pernah melihat orang tua Yusuf datang ke tempat tinggal Pak Priyono, tidak ditentang hubungan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Brigitta hamil, karena dia bercerita kepada saksi bahwa kehamilannya tanpa disadari telah berumur 4 bulan, pacarnya Cuma Yusuf Hartanto saja, mereka bujangan, jejak dan gadis yang selanjutnya mereka melangsungkan perkawinan di Cilacap dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Semarang;
- Bahwa saksi tahu setelah Para Pemohon melakukan Perkawinan tidak berapa lama kemudian anak mereka lahir dan diberi nama dengan panggilan ELISABET;

2. Saksi II : TIAS IKA ANGGRAENI :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena bertetangga, antara saksi dengan Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon bertempat tinggal di rumah ikut orang tua Brigitta, bernama Pak Priyono yang mana sebelumnya Yusuf Hartanto berasal dari Salatiga;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon teman kuliah di UKSW Salatiga, mereka pacaran dan sering datang di rumah pak Priyono, orang tua Brigitta bermobil dengan didriver sendiri oleh Yusuf;
- Bahwa hubungan Para Pemohon tersebut diketahui masing-masing orang tua mereka, saksi pernah melihat orang tua Yusuf datang ke tempat tinggal Pak Priyono, tidak ditentang hubungan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Brigitta hamil, dia bercerita kepada saksi bahwa kehamilannya tanpa disadari telah berumur 4 bulan, pacarnya cuma Yusuf Hartanto saja, mereka bujangan, jejak dan gadis yang selanjutnya mereka

melangsungkan perkawinan di Cilacap dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Semarang;

- Bahwa saksi tahu setelah Para Pemohon melakukan Perkawinan tidak berapa lama kemudian anak mereka lahir dan diberi nama dengan panggilan ELISABET;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat penetapan, ditunjuk berita acara sidang tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Apakah beralasan hukum Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ?

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat, kesaksian saksi-saksi serta pengakuan Para Pemohon terungkap fakta :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah melakukan perkawinan yaitu pada tanggal 7 Pebruari 2015 dihadapan Rm. NIKOLAUS OLA, OMI pemuka agama yang dianut Para Pemohon. Pada tanggal 26 Pebruari 2015 BRIGITTA ELSATAMPANYA CHANDRA DEWI melahirkan anak perempuan diberi nama ELISABETH ASSYABHIRA DJENARAYU WINANTITI HARTANTO dan perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pengadilan Negeri berkesimpulan, benar bahwa anak yang dilahirkan BRIGITTA ELSATAMPANYA CHANDRA DEWI sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang adalah anak biologis, sehingga merupakan anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu kehendak Para Pemohon untuk mengesahkan anaknya dalam perkawinan Para Pemohon berdasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, permohonan Para Pemohon beralasan hukum maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan selanjut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Para Pemohon, serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran si anak;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon dikabulkan, kepada Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan peraturan yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- II. Menyatakan seorang anak perempuan yang bernama : ELISABETH ASSYABHIRA DJENARAYU WINANTITI HARTANTO, lahir di Semarang tanggal 26 Pebruari 2015, adalah anak kandung Para Pemohon maka sah dimasukkan ke dalam Akta Perkawinan Para Pemohon;
- III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Para Pemohon, serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran si anak;
- IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);


Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, oleh saya ARI WIDODO, SH yang ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu LADJU KUSMAWARDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



LADJU KUSMAWARDI, SH



ARI WIDODO, SH

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| - Administrasi Penyelesaian Perkara ... | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| - Redaksi penetapan | Rp. 5.000,00 |
| - Meterai penetapan | Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,00 |

Ni Made Sri Indriani Dyatmika

13.20.0073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Judul Penelitian:


AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Pertanyaan untuk wawancara

Hakim

- a. Banyak masyarakat yang berpendapat kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena dianggap melegalkan adanya perkawinan siri. Bagaimana pendapat hakim mengenai hal ini?
- b. Tujuan hukum itu ada tiga, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Menurut hakim, jika undang-undang perkawinan dan putusan mahkamah konstitusi ini dibandingkan maka yang sudah masuk ke dalam tujuan hukum tersebut yang mana?
- c. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, maka kedudukan anak luar kawin menjadi berubah diakui oleh ayah biologisnya. Dari perubahan kedudukan tersebut, apa saja akibat hukum terhadap hak anak luar kawin?

- d. Menurut hakim, jika seorang anak luar kawin tidak diakui secara sukarela oleh ayah biologisnya, maka apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin atau ibu dari anak luar kawin?
- e. Bagaimana proses pembuktian berlangsung dan apa saja syarat yang dibutuhkan dalam proses pembuktian?
- f. Apa saja amar putusannya?
- g. Jika tidak puas dengan amar putusannya, apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh?
- h. Jika ingin membuat akta kelahiran untuk anak luar kawin, maka harus ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Apa saja syarat dan prosedur untuk mendapatkan surat penetapan tersebut?
- i. Apakah di Pengadilan Negeri proses mengajukan gugatan dan banding sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur atau sudah berbeda?



Ni Made Sri Indriani Dyatmika

13.20.0073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Judul Penelitian:

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Pertanyaan untuk wawancara

Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Apakah cara memperoleh akta kelahiran anak luar kawin berbeda dengan anak sah? Jika beda, perbedaannya dimana?
2. Apakah cara memperoleh akta kelahiran anak luar kawin berbeda saat sebelum dan sesudah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini? jika beda, perbedaannya dimana?
3. Menurut bu Meta, jika seorang anak luar kawin tidak diakui secara sukarela oleh ayah biologisnya, maka apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak luar kawin atau ibu dari anak luar kawin?
4. Apa saja hambatan yang ditemukan saat melakukan proses penerbitan akta?
5. Bagaimana pelayanan dan proses perubahan akta?
6. Apa fungsi dan keuntungan yang didapatkan dari perubahan akta?

7. Bagaimana proses pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak?
8. Apa saja akibat hukum dengan adanya pengakuan dan pengesahan anak?



Ni Made Sri Indriani Dyatmika

13.20.0073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Judul Penelitian:

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN

Pertanyaan untuk wawancara

Panitera

- a. Apa saja syarat untuk mendapatkan surat penetapan?
- b. Berapa lama surat penetapan tersebut dibuat dan dikirimkan salinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil?
- c. Siapa yang memberikan surat penetapan kepada pihak terkait? Apakah dikirimkan oleh Panitera secara langsung atau diambil oleh pihak terkait?
- d. Apakah ada salinan data perkara terkait kasus anak luar kawin, pengesahan anak luar kawin, permohonan anak luar kawin dan surat penetapan anak luar kawin di Pengadilan Negeri Semarang?


Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: www.pn-semarangkota.go.id, diakses tanggal 19 Mei 2017

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Semarang



Sumber: <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id>, diakses pada tanggal 20 Mei

Gambar 3. Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata-Pendaftaran Gugatan¹



¹ <http://www.pn-semarangkota.go.id>



Gambar 4. Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata-Pendaftaran Banding²



² <http://www.pn-semarangkota.go.id>

Filename:
Ni_Made_Sri_Indriani_Dyatmika_13.2
0.0073_Akibat_Hukum_Putusan_MK_
No_46/PUUVIII/
2010_Terhadap_Kedudukan_dan_Hak_
Anak_.docx Date:
2017-07-11 14:27 UTC

Results of plagiarism analysis from 2017-07-11 14:41 UTC
6426 matches from 102 sources, of
which 96 are online sources.

PlagLevel: 6.3 % / 31.7%

- [0] (172 matches, 1.2 % / 12.4%) from perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/f8d6b5e3bb11de51.pdf
- [1] (164 matches, 0.9 % / 10.1%) from eprints.undip.ac.id/17790/1/Indah_Setia_Rini.pdf
- [2] (153 matches, 1.2 % / 10.5%) from syariah.uin-malang.ac.id/index.php/compo...u-dari-kitab-undang-undang-hukum-[3]
- (155 matches, 1.6 % / 10.5%) from hukumolan1992.blogspot.com/2014/07/analisputusanmahkamahkonstitusi.html
- [4] (164 matches, 1.5 % / 10.0%) from <https://core.ac.uk/download/pdf/19209771.pdf>
- [5] (143 matches, 1.3 % / 9.7%) from herman-notary.blogspot.com/
- [6] (140 matches, 1.3 % / 9.5%) from www.jimlyschool.com/read/analisis/256/pu...nstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/
- [7] (143 matches, 1.3 % / 9.6%) from kua-ungaranbarat.blogspot.com/2013/06/status-anak-di-luar-nikah-analisis.html
- [8] (112 matches, 1.2 % / 8.4%) from journal.stainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/download/1011/925
- [9] (97 matches, 0.3 % / 8.2%) from kinkin-mulyati.blogspot.com/2014/05/kontroversi-hasil-pengujian-mahkamah.html
- [10] (121 matches, 0.7 % / 8.4%) from dokumen.tips/documents/analisis-putusan-...-46puu-viii2010-tanggal-17-februari.
- [11] (122 matches, 1.1 % / 8.0%) from kuamranggen.blogspot.com/2013/01/status-anak-luar-kawin-analisis-hukum.html
- [12] (101 matches, 0.7 % / 7.6%) from trinasunawar.blogspot.com/2015/03/analisa-putusan-mahkamah-konstitusi.html
- [13] (107 matches, 0.6 % / 7.2%) from dokumen.tips/documents/a-hak-hak-keperda...n-pasca-putusan-mk-no46puu-viii2010.
- [14] (98 matches, 0.5 % / 7.3%) from yuyantilalata.blogspot.com/2013/02/akibat-hukum-nikah-siri-terhadap.html

[15] (113 matches, 0.7 % / 7.3%) from <https://bundatersayang.wordpress.com/macam-macam-anak/>

[16] (120 matches, 1.3 % / 7.6%) from kspprincipiumfhuns.blogspot.com/2012/06/implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi. [17] (91 matches, 0.7 % / 6.7%) from nasar19.blogspot.com/2013/06/analisis-putusan-mahkamah-konstitusi.html

[18] (83 matches, 0.5 % / 6.0%) from <https://materimahasiswa.hukumindonesia.bl...nak-lahir-diluar-nikah-secara-hukum>. [19] (84 matches, 0.7 % / 6.0%) from [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ba6cd6f5dcc6/akta-kelahiran-\(2\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ba6cd6f5dcc6/akta-kelahiran-(2))

[20] (79 matches, 0.5 % / 5.6%) from dokumen.tips/documents/tinjauan-keberadaan-anak-luar-kawin.html

[21] (97 matches, 0.5 % / 5.7%) from eprints.uns.ac.id/8255/1/144541308201010221.pdf

[22] (87 matches, 0.5 % / 5.1%) from arshabibisarro.blogspot.com/2013/02/makalah-tentang-anak-diluar-nikah.html

[23] (73 matches, 0.4 % / 5.4%) from berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singk...20Singkat-IV-6-II-P3DI-Maret-2012-71.pdf

[24] (64 matches, 0.3 % / 5.2%) from almahkamah.blogspot.com/2012/01/mk-anak-di-luar-perkawinan-tetap_4037.html

[25] (76 matches, 0.3 % / 4.6%) from docplayer.info/32424365-li-tinjauan-pust...raturan-yang-mengatur-akibat-akibat.html

[26] (64 matches, 0.3 % / 5.1%) from elmahkamah.blogspot.com/2012/01/mk-anak-di-luar-perkawinan-tetap.html

[27] (60 matches, 0.2 % / 4.3%) from <https://asuinbdg.wordpress.com/2014/06/12/putusan-mk-no-46puu-viii2010/>

[28] (70 matches, 0.3 % / 4.4%) from <https://lbhbuddhis.wordpress.com/2012/03...23-tahun-2006-administrasi-kependudukan/>

[29] (68 matches, 0.3 % / 4.3%) from anarem.blogspot.com/2007/09/uu-no-23-thn-2006-ttg-administrasi.html
(+ 1 documents with identical matches)

[31] (71 matches, 0.2 % / 4.1%) from rizalrecht.blogspot.com/2014/11/perkawinan-menurut-hukum-perdata.html

[32] (54 matches, 0.1 % / 4.4%) from ikahidiy.blogspot.com/2012/02/

[33] (70 matches, 0.4 % / 4.2%) from <https://rt002ta3.files.wordpress.com/201...elenggaran-administrasi-kependudukan>. [34] (54 matches, 0.4 % / 4.1%) from www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52d0...m-positif-bertentangan-dengan-asas-

[35] (66 matches, 0.1 % / 3.9%) from

www.readbag.com/badilag-data-artikel-wacana-hukum-islam-status-hukum-danhakanak

[36] (65 matches, 0.3 % / 3.9%) from docplayer.info/79540-Mahkamah-konstitusi-republik-indonesia.html

[37] (66 matches, 0.9 % / 3.7%) from a PlagScan document of your organisation..._FINAL_PRINT.docx" dated 2016-05-(+ 1 documents with identical matches)

[39] (70 matches, 0.3 % / 3.7%) from estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan

[40] (67 matches, 0.2 % / 3.9%) from agun-pabdg.blogspot.com/

[41] (49 matches, 0.2 % / 4.0%) from jurnalrendi.blogspot.com/2012/07/putusan-mk-atas-uji-materi-pasal-43.html

[41] (49 matches, 0.2 % / 4.0%) from jurnalrendi.blogspot.com/2012/07/putusan-mk-atas-uji-materi-pasal-43.html

[42] (67 matches, 0.2 % / 3.9%) from isim-hikmah.blogspot.com/2012/06/anak-luar-nikah-dalam-putusan-mk.html

[43] (58 matches, 0.9 % / 3.8%) from https://eprints.uns.ac.id/25766/1/S351402028_pendahuluan.pdf

[44] (57 matches, 0.8 % / 3.7%) from www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7a...ar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-[45] (57 matches, 0.1 % / 3.4%) from

bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/peng...-anak-diluar-nikah-menurut-hukum-[46] (57 matches, 0.0 % / 3.6%) from https://didanenak.wordpress.com/2010/12/30/tugas-isd-wildan-salim-naji-18110513/

[47] (47 matches, 0.2 % / 3.9%) from basuni-bahmidpanjaitan.blogspot.com/2012/03/anak-diluar-kawin-tetap-menjadi-

[48] (47 matches, 0.3 % / 3.9%) from badan-hukum.blogspot.com/2012/03/kedudukan-anak-diluar-perkawinan.html

[49] (46 matches, 0.1 % / 3.7%) from www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fed...status-hukum-wanita-yang-punya-dua-[50] (54 matches, 0.1 % / 3.5%) from

https://nasional.tempo.co/read/news/2012...ertanggung-jawab-atas-anak-di-luar-[51] (49 matches, 0.2 % / 3.5%) from

https://assabbab.wordpress.com/2012/07/01/status-hukum-anak-zina/[52] (42 matches, 0.1 % / 3.5%) from

jabbarsabil.blogspot.com/2013/06/maqasid-al-syari-dalam-penetapan-nasab.html

[53] (51 matches, 0.2 % / 3.1%) from www.kontras.org/uu_ri_ham/Putusan%20MK%2...202000%20tentang%20Asas%

[54] (43 matches, 0.2 % / 3.4%) from https://dimasprasetyoutomo.blogspot.com/2012/02/hak-anak-dari-hubungan-diluar_[55] (50 matches, 0.1 % / 3.3%) from

https://m.tempo.co/read/news/2012/02/18/...usan-mk-atasi-masalah-anak-

di-luar-[56] (47 matches, 0.5 % / 3.2%) from <https://antpcom.wordpress.com/2010/04/09...-daerah-kota-bandung-nomor-7-tahun->[57] (46 matches, 0.1 % / 2.8%) from bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html

[58] (51 matches, 0.3 % / 2.9%) from a PlagScan document of your organisation...0049 Erikson.docx" dated 2016-06-24

[59] (51 matches, 0.3 % / 2.9%) from a PlagScan document of your organisation...0049 Erikson.docx" dated 2016-07-28

[60] (54 matches, 0.5 % / 3.0%) from www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f96...s-pernikahan-di-gereja-tanpa-didaftarkan

[61] (49 matches, 0.1 % / 2.7%) from isnaland.blogspot.com/2014/07/perkawinan-yang-tidak-di-catatkan.html

[62] (45 matches, 0.2 % / 2.8%) from www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=9372

[63] (41 matches, 0.2 % / 2.8%) from <https://plus.google.com/109862272768557601776>

[64] (37 matches, 0.1 % / 3.2%) from abdulkarimmunthe.blogspot.com/2012/02/rindu-ku-pada-mu-ayah-sebuah-jawaban.[65] (45 matches, 0.3 % / 2.8%) from <https://ramadhanmuawad.wordpress.com/201...engan-orang-tua-menurut-hukum->[66] (45 matches, 0.0 % / 2.9%) from <https://ahsindm.wordpress.com/2009/11/26...dang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>

[67] (47 matches, 0.2 % / 2.5%) from apakabarakta.blogspot.com/2012/06/kedudukan-anak-luar-kawin-ditinjau-dari.html

[68] (44 matches, 0.1 % / 2.7%) from perubahanabadi.blogspot.com/2015/07/pengesahan-anak-diluar-nikah-menurut.[69] (38 matches, 0.2 % / 2.7%) from <https://konsultanhukum.web.id/apakah-ana...ya-punya-hubungan-perdata-dengan->[70] (43 matches, 0.2 % / 2.7%) from faisalhammadfani.blogspot.com/2012/11/tinjauan-yuridis-penyelesaian.html

[71] (48 matches, 0.3 % / 2.7%) from [repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12...7/Chapter I.pdf?sequence=4&isAllowed=](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12...7/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=)[72] (34 matches, 0.1 % / 2.8%) from <https://www.scribd.com/document/353378494/BAB-I-BAB-III>

[73] (35 matches, 0.3 % / 2.6%) from alwesius.blogspot.com/2012/04/kedudukan-anak-luar-kawin-pasca-putusan.html

[74] (36 matches, 0.2 % / 2.7%) from <https://elsasaqy.wordpress.com/2012/11/28/hukum-kekeluargaan-indonesia/>

[75] (46 matches, 0.3 % / 2.5%) from <https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/...ipil-terhadap-penerbitan-akta-kelahiran/>

[76] (43 matches, 0.1 % / 2.3%) from arman-memetikbintang.blogspot.com/2014/0...h-legal-opinion-pendapat-hukum_

[77] (38 matches, 0.0%2.4%) from uwkshukum.blogspot.com/2013/04/uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan.html

[78] (46 matches, 0.1 % / 2.5%) from <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/...at-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>

[79] (32 matches, 0.1 % / 2.5%) from www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_IN_DONESIA_

[80] (36 matches, 0.0%2.4%) from kang1me.blogspot.com/2010/07/uu-no1-tahun-1974-tentang-pernikahan.html

[81] (36 matches, 0.1 % / 2.2%) from dokumen.tips/documents/syarat-sah-perkawinan.html

[82] (33 matches, 0.2 % / 2.4%) from can-content.blogspot.com/2012/06/bisakah-menuntut-jika-dihamili-teman.html

[83] (33 matches, 0.2 % / 1.9%) from www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55dc...a-mengurus-pengesahan-anak-di-luar-

[84] (32 matches, 0.0%2.0%) from <https://princesstyfah.wordpress.com/2013/01/23/undang-undang-perkawinan/>

[85] (35 matches, 0.0 % / 1.9%) from irwantokrc.blogspot.com/2015/05/nasab-dan-kewarisan-anak-di-luar-nikah.html

[86] (32 matches, 0.1 % / 1.8%) from allianztaproku.blogspot.com/2013/03/anak-diluar-nikah-memiliki-hak-waris.html

[87] (36 matches, 0.1 % / 1.8%) from bli-vicky.blogspot.com/2012/03/tugas-makalah-hukum-perdata.html

[88] (35 matches, 0.2 % / 2.1%) from <https://tegarsehat.files.wordpress.com/2...poranakta-yang-diterbitkannegaralain.>

[89] (29 matches, 0.1 % / 1.8%) from <https://asatir-revolusi.blogspot.com/201...al-usul-anak-dalam-perspektif-islam.html>

[90] (21 matches, 0.1 % / 2.0%) from <https://ekomardion.blogspot.com/2012/04/keputusan-revolusioner-mk-tentang.html>

[91] (28 matches, 0.0 % / 1.7%) from eprints.undip.ac.id/17790/

[91] (28 matches, 0.0 % / 1.7%) from eprints.undip.ac.id/17790/

[92] (21 matches, 1.2 % / 2.0%) from docplayer.info/30726858-Laporan-tahunan-2014-i-pengadilan-negeri-pasuruan.html

- [93] (31 matches, 0.0 % / 1.8%) from newskripsi.blogspot.com/2012/12/tata-cara-melangsungkan-perkawinan.html
- [94] (26 matches, 0.1 % / 1.9%) from www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120217_uuperkawinan.shtml
- [95] (21 matches, 0.1 % / 2.0%) from <https://ekomardion.blogspot.com/2012/02/mk-beri-status-hukum-anak-di-luar-nikah>.
- [96] (32 matches, 0.1 % / 1.8%) from www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58b4...nafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario
- [97] (34 matches, 0.1 % / 1.9%) from hanifeljazuly.blogspot.com/2011/04/perkawinan-menurut-uu-no-1-tahun-1974.html
- [98] (31 matches, 0.1 % / 1.7%) from banyubeningku.blogspot.com/
- [99] (35 matches, 0.7 % / 1.7%) from a PlagScan document of your organisation...o R. Gulfara.docx" dated 2016-06-22
- [100] (23 matches, 0.1 % / 1.9%) from <https://anakbangsa-ku.blogspot.com/2012/...k-di-luar-nikah-kini-bisa-urus-akte>.
- [101] (33 matches, 0.7 % / 1.7%) from your PlagScan document "FAUSTINA_13..._dalam_file).docx" dated 2017-

